

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Demokrasi Elektoral

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM, yakni *Demos* berarti rakyat dan *Kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat harus ditaati (Anggara, 2013:273). Demokrasi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Sinamo, 2014: 181).

Jimly Assihiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang

secara terus-menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat menyelesaikan gagasan demokrasi demikian ini merupakan negara yang baik dan ideal (Asshiddiqie, 2005: 241-242).

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan di depan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi (Mufti dan Didah Durrotun, 2013).

David Held melalui bukunya *Democracy and The Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, membagi demokrasi ke dalam tiga jenis, yakni; demokrasi partisipasi, demokrasi liberal (demokrasi perwakilan), dan demokrasi satu partai. Demokrasi partisipasi merupakan model demokrasi di mana seluruh rakyat dilibatkan langsung dalam pembuatan keputusan-keputusan politik penting. Pada model ini, rakyat tidak boleh diwakili dalam pembuatan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Oleh karena dalam model demokrasi ini, rakyat tidak boleh diwakili, maka demokrasi ini sering dikenal sebagai demokrasi langsung. Meskipun ajarannya sangat ideal dilihat dari substansi demokrasi, namun praktik model demokrasi partisipasi tidaklah mudah. Model demokrasi ini melibatkan semua warga negara khususnya pada negara-

negara besar dalam pembuatan keputusan politik. Hal ini menjadi kelemahan dari model demokrasi partisipasi, oleh karena itu demokrasi mesti menyediakan solusi untuk menjawab kebutuhan politik modern.

Menurut model demokrasi perwakilan, rakyat hanya memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di pemerintahan. Setelah para wakil terpilih, tugas selanjutnya dari mereka adalah mewakili rakyat dalam segala urusan politik. Model demokrasi perwakilan efektif secara kelembagaan demokrasi, namun model ini juga tidak luput dari sejumlah kelemahan. *Pertama*, semakin besar jumlah penduduk dan semakin majemuk penduduk tersebut, menjadi semakin sulit menggambarkan representasi rakyat dari segelintir wakil yang duduk di pemerintahan. *Kedua*, model demokrasi perwakilan, menempatkan rakyat hanya sebagai objek demokrasi ketika pemerintah membuat kebijakan publik. Keterlibatan rakyat hanya pada saat pemilihan dan setelah itu rakyat menjadi penonton selama masa kekuasaan pemerintahan terpilih berlangsung. *Ketiga*, praktik model demokrasi perwakilan biasanya berdampak pada konflik Elit partai politik yang berkepanjangan. Konflik politik tersebut semakin menguat ketika pemilu berikutnya sudah semakin dekat.

Pada sisi lain, model demokrasi satu partai menawarkan konsep dimana demokrasi dikelola oleh hanya satu partai politik. Pada model ini seluruh keputusan politik negara diwakili hanya oleh satu partai politik. Ketika pemilu berlangsung, rakyat memilih wakil-wakil mereka dari kandidat yang diusung oleh satu partai politik. Selanjutnya kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil rakyat diparlemen. Model demokrasi yang demikian

dipandang efektif dalam mencegah konflik elit politik, namun tidak efektif untuk pembangunan demokrasi dalam jangka panjang. Di samping itu, model demokrasi satu partai membuka ruang bagi muncul oligarki politik oleh satu tangan kekuasaan. Tentu saja model demokrasi satu partai dapat mengancam eksistensi demokrasi, sehingga model ini jarang di praktikkan.

Negara yang menganut asas kedaulatan rakyat untuk waktu sekarang, realisasinya pelaksanaan keputusan rakyat dilakukan dengan perwakilan yang dapat dilaksanakan dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Begitu pun negara Indonesia pada saat ini tetap konsisten dan terus mengembangkan nilai-nilai yang dikonstruksikan dari kekuasaan rakyat. Sehingga demokrasi menjadi ciri dan cara pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 22E. Melalui Pemilu, rakyat yang terdiri dari beragam agama, suku, ras, bahasa, organisasi, dan lain-lain menemukan konsensus terhadap siapa di antara mereka yang didaulat menjadi pemimpin politik. Konsep Pemilu diyakini para penganut demokrasi sebagai cara paling elegan, santun, terbuka dan paling partisipatif dalam proses sirkulasi kepemimpinan politik. Pemilu sebagai gambaran ideal dalam pengisian atau seleksi pemimpin politik sudah diterima oleh masyarakat umum. Penerimaan ini didasari oleh dua pertimbangan rasional. *Pertama*, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. *Kedua*, Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah yang demokratis.

Pemilu memiliki beberapa fungsi, di antaranya: *Pertama*, pemilu berfungsi sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. *Kedua*, Pemilu berfungsi menyediakan perwakilan politik. Fungsi ini terutama menjadi kontrol kebutuhan rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. *Ketiga*, pemilu sebagai mekanisme bagi penggantian atau sirkulasi elit penguasa. *Keempat*, pemilu sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. *Kelima*, pemilu menentukan Pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. *Keenam*, pemilu sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dengan pemerintah. *Ketujuh*, pemilu sebagai barometer dukungan rakyat terhadap penguasa. *Kedelapan*, pemilu menjadi sarana rekrutmen politik. *Kesembilan*, pemilu sebagai alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Pilkada langsung (dan serentak) merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Tidak sedikit praktisi yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua politik itu lokal, artinya, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik bila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Pelaksanaan Pilkada langsung pada dasarnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, Pilkada langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak

lanjut jaminan terhadap hak-hak politik masyarakat, karenanya Pilkada tidak hanya sebatas pesta demokrasi lokal, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat lokal.

2. Politik Kartel

Politik kartel merujuk pada suatu keadaan di mana partai-partai politik yang ada dalam sebuah sistem politik secara *de facto* atau implisit berkolusi untuk menjaga kekuasaan mereka, sering kali dengan cara membatasi kompetisi politik yang sehat dan mengurangi partisipasi politik masyarakat. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan politik Richard S. Katz dan Peter Mair dalam bukunya (Katz, 1995), di mana mereka menjelaskan bagaimana partai-partai politik dapat beroperasi seperti kartel ekonomi, yakni bekerja sama untuk mempertahankan kontrol atas sumber daya politik dan menjaga status quo dalam sistem politik.

Dalam politik kartel, meskipun terlihat ada banyak partai yang bersaing dalam pemilu, pada kenyataannya, partai-partai ini bekerja bersama-sama untuk mengurangi perbedaan program dan tujuan mereka. Mereka sering kali berusaha menciptakan sistem yang menguntungkan mereka sendiri, sekaligus membatasi peluang bagi partai atau kandidat baru yang ingin mengubah status quo. Dalam banyak kasus, hal ini juga menyebabkan politik menjadi lebih terpusat dan eksklusif, di mana hanya kelompok tertentu yang memiliki akses ke sumber daya politik dan ekonomi

Sama halnya tertulis dalam (Ambardi, 2009) yang memotret sisten politik di Indonesia, dengan mengemukakan bahwa partai-partai politik sering berkolusi

untuk mempertahankan dominasi mereka dalam sistem politik kartel. Partai-partai politik dapat berkolusi, bekerja sama dalam kesepakatan yang tidak tertulis, dan berusaha mempertahankan dominasi kekuasaan mereka meskipun ada banyak partai politik yang tampaknya bersaing dalam pemilu.

Dalam pandangan Ambardi, politik kartel merujuk pada praktik kolusi yang terjadi di antara partai-partai politik yang ada dalam suatu sistem politik. Meskipun secara formal mereka mungkin bertarung dalam pemilu, dalam kenyataannya, partai-partai ini tidak benar-benar bersaing dalam arti yang sesungguhnya. Mereka sering kali memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan status quo dan mengontrol sistem politik demi keuntungan mereka, baik dari segi kekuasaan, sumber daya, maupun pengaruh politik.

Ambardi juga mengadaptasi konsep politik kartel pertama kali dikemukakan oleh Richard S. Katz dan Peter Mair dalam teori mereka mengenai sistem partai kartel. Di Indonesia, praktik politik kartel lebih terlihat dalam cara partai-partai politik bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan, memilih calon pejabat, dan mengendalikan sumber daya politik yang ada.

a) Ciri-ciri Politik Kartel

1) Kolusi Antar Partai Politik

Salah satu ciri utama dari politik kartel yang dijelaskan Ambardi adalah kolusi atau kerja sama yang tidak terungkap secara eksplisit di antara partai-partai politik. Kolusi ini bukan berarti partai-partai tersebut membentuk koalisi pemerintah secara resmi, tetapi mereka secara tidak langsung menjaga kestabilan dan kekuasaan bersama dengan mengurangi kompetisi politik yang ada.

2) Pengaturan Akses ke Sumber Daya Politik

Dalam sistem politik kartel, akses terhadap sumber daya politik—seperti anggaran negara, alokasi jabatan, dan kesempatan untuk mengontrol kebijakan—dikendalikan oleh partai-partai yang berada dalam kartel tersebut. Partai-partai yang tidak terlibat dalam kartel, termasuk partai baru atau calon independen, sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya politik ini.

3) Mengurangi Perbedaan Kebijakan

Politik kartel juga ditandai dengan pengurangan perbedaan substansial antar partai dalam kebijakan publik. Partai-partai politik yang terlibat dalam kartel cenderung memiliki kebijakan yang tidak terlalu berbeda, atau bahkan sama, dalam isu-isu besar. Hal ini membuat pemilih kesulitan dalam membedakan pilihan mereka, karena tidak ada perubahan signifikan yang dapat diharapkan dari pergantian partai yang berkuasa.

4) Menjaga Status Quo

Politik kartel bertujuan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Partai-partai politik yang ada bekerja bersama-sama untuk mencegah terjadinya perubahan besar yang dapat mengancam posisi mereka. Mereka lebih memilih untuk menjaga sistem yang menguntungkan mereka, meskipun sistem tersebut seringkali tidak menguntungkan bagi masyarakat luas.

b) Dampak Politik Kartel

Kuskridho Ambardi juga membahas dampak negatif dari politik kartel dalam sistem demokrasi Indonesia. Beberapa dampak utama yang dijelaskan adalah:

1) Erosi Kepercayaan Publik

Ketika masyarakat merasa tidak ada perbedaan yang berarti antara partai-partai politik yang ada, mereka mulai merasa kecewa dengan sistem politik yang ada. Ini dapat menurunkan partisipasi politik masyarakat dan menciptakan apatisisme politik.

2) Penghalangan Terhadap Partai Baru

Politik kartel menciptakan hambatan bagi kemunculan partai-partai baru atau kandidat independen yang dapat membawa perubahan. Aturan pemilu yang cenderung menguntungkan partai-partai besar dan mapan menjadikan sistem lebih tertutup dan sulit untuk diakses oleh pihak luar yang ingin mengubah dinamika politik.

3) Stagnasi Kebijakan

Karena partai-partai politik dalam kartel cenderung mengurangi perbedaan kebijakan, kebijakan yang dihasilkan pun sering kali stagnan dan tidak responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Hal ini membuat negara kesulitan untuk beradaptasi dengan tantangan baru, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

Masih menurut Kuskridho Ambardi, ia memberikan analisis kritis terhadap sistem politik Indonesia, dengan fokus pada bagaimana politik kartel

dapat merusak kualitas demokrasi dan pemerintahan. Politik kartel, menurut Ambardi, tidak hanya mengancam demokrasi tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan politik, karena hanya partai-partai yang berada dalam kartel yang memiliki akses penuh terhadap kekuasaan dan sumber daya politik. Untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis, Ambardi menyarankan perlunya reformasi sistem pemilu dan politik yang lebih terbuka bagi partai-partai baru serta memberikan lebih banyak ruang bagi partisipasi politik masyarakat.

3. Konsep Kekuatan Politik

Miriam Budiardjo dalam bukunya mengatakan bahwa yang diartikan sebagai kekuatan-kekuatan politik bisa diartikan dalam individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik.⁴

Kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi dan bentuk lain yang melembaga yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik. Kekuatan Politik adalah segala sumber daya politik yang digunakan seseorang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi Kekuatan Politik yaitu: ⁵

⁴ Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT. Gramedia, 2003) :52

⁵ Halking dan Budi Ali Mukmin.Op. cit., :173

- Mempengaruhi kebijakan mulai dari proses pembuatan sampai jalannya kebijakan tersebut.
- Keseimbangan kekuatan.
 - Agregator dan artikulator kepentingan pendekatan analisa kekuatan politik. Struktural pendekatan yang melihat peran dan fungsi seseorang atau masyarakat dalam sebuah struktur/sistem.

Ada dua besar sub kekuatan politik, yakni kekuatan politik formal dan kekuatan politik non-formal. Efendi Bahtiar membicarakan mengenai aspek potensial yang ter transformasikan menjadi kekuatan politik di antaranya⁶:

1. kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk ke dalam partai-partai dan militer.
2. Kekuatan politik yang non-formal adalah merupakan bagian dari bangunan civil society, dalam hal ini dapat dimasukkan: dunia usaha, kelompok profesional dan kelas menengah, pemimpin agama, kalangan cerdik (intelektual, lembaga-lembaga, pranata-pranata masyarakat), dan media massa.

B. Kerangka Pemikiran

Demokrasi perwakilan merupakan bentuk dari pelaksanaan demokrasi secara keterwakilan dimana setiap keputusan rakyat dilakukan melalui perwakilan yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu yang merupakan wadah bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara dalam memilih pemimpinnya. Mulai dari pemilihan Presiden dan Wakilnya, anggota

⁶ Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: 1998) hal 197

legislatif hingga Kepala Daerah. Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999, telah mengubah tata cara pemilihan kepala daerah. Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diubah menjadi dipilih langsung oleh masyarakat.

Menjelang pemilu tahun 2024, banyak bermunculan nama-nama yang diperkirakan akan ikut berkontribusi dalam kontestasi politik di tahun 2024. Tak kalah dengan ranah pemilihan Presiden dan Wakilnya, pemilihan Kepala Daerah juga memunculkan nama-nama yang digadangkan akan berlenggang dalam kontestasi Pilkada tahun 2024. Salah satunya ialah nama Herdiat Sunarya muncul sebagai sosok yang mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Ciamis di tahun 2024. Herdiat Sunarya dikenal oleh masyarakat sebagai Bupati Kabupaten Ciamis yang dinilai memiliki citra yang cukup baik. Rekam jejak politik Herdiat Sunarya menjadi faktor pendukung untuk dirinya maju di Pilkada tahun 2024.

Herdiat Sunarya mencalonkan diri dengan dukungan penuh dari seluruh partai politik yang ada. Hal tersebut membuat Herdiat Sunarya menjadi calon Tunggal dalam Pilkada Ciamis dalam hal itu kemudian menjadikan Herdiat Sunarya hanya melawan kotak kosong dalam Pilkada Ciamis 2024. Dukungan penuh partai Politik untuk pencalonan Herdiat Sunarya menjadi sebuah fenomena politik yang mana partai Herdiat sendiri bukan merupakan kader dari satu pun partai politik yang mendukungnya.. Adapun Herdiat diwakili oleh Yana D. Putra yang merupakan kader Partai Amanat Nasional di Kabupaten Ciamis.

Penelitian ini akan mengarah pada bagaimana Herdiat Sunarya memiliki kekuatan politik yang begitu besar diukur oleh dukungan partai pada pencalonannya di Pilkada Ciamis 2024, mengapa fenomena itu bisa terjadi dan faktor apa saja yang membuat partai politik tidak memiliki kader untuk dicalonkan malah mendukung Herdiat Sunarya menjadi calon Bupati Ciamis.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

